



Pelayanan Permohonan Kartu Tanda Penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. KK asli dan Fotokopi asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah dengan membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2. ambil no.urut diloket
3. Petugas akan memasukkan data dan foto anda secara digital. Pastikan dan bandingkan data anda dengan data di KTP anda, jika anda belum pernah mempunyai KTP isi formulir F1.01.
4. Bubuhkan tanda tangan anda di alat perekam tanda tangan. Pastikan tanda tangan anda tidak berubah-ubah lagi berikutnya karena akan menyulitkan jika tidak sama dengan dokumen lain seperti paspor, SIM dan lain-lain.
5. Lakukan pemindaian retina pada alat yang telah disediakan.
6. Setelah melakukan perekaman pemohon dapat mengajukan pencetakan KTP elektronik tersebut di Dukcapil Setempat.

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Pada Proses pelayanan Pembuatan KTP di Tingkat Kecamatan sebatas pada proses Perekaman dan Proses Perekaman tersebut tergantung pada Jaringan Internet dan Jaringan Listrik baik Kecamatan atau Kabupaten karna data yang kita rekam akan terhubung langsung ke Server Kabupaten karna Proses Pencetakan KTP tersebut Dicitak Oleh DUKCAPIL Kabupaten Setempat.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan



Kecamatan Bunut Hulu

Pemerintah Kab. Kapuas Hulu / Kecamatan Bunut Hulu

1. Pengajuan KTP suket

Pengaduan Layanan

Kotak Pengaduan

SMS/ WA/ TELEPON : 085386231085